



KOTA SAWAHLUNTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA
NOMOR : 188.50 / 49 / STA-SWL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI JAYA
DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi usaha peternakan, maka perlu dibentuk Kelompok Tani JAYA Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Santua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Tani JAYA Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan telah dibentuknya Kelompok Tani JAYA tersebut, agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : 29 September 2021
KEPALA DESA SANTUA



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Sawahlunto di Sawahlunto
2. Bapak DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto
3. Bapak Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Sawahlunto
4. Bapak Camat Barangin
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUA

NOMOR : 188.50/19 STA-2021

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI JAYA DESA
SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA
SAWAHLUNTO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	BAMBANG ERYADI	KETUA
2.	ANHARRY YUSRI DINATA	SEKRETARIS
3.	FERNANDO ARIZONA	BENDAHARA
4.	RICO SAPUTRA	ANGGOTA
5.	ARDHI WIRYANTAMA	ANGGOTA
6.	RIO EFENDI	ANGGOTA
7.	RIZKY YASE PRATAMA	ANGGOTA
8.	RACHEL PRATAMA	ANGGOTA
9.	SYAFRUL	ANGGOTA
10.	TRIO FEBRIANTO	ANGGOTA
11.	ASMA FARIDA	ANGGOTA
12.	DESI DIAN NOFITA	ANGGOTA
13.	NOFRIANTO	ANGGOTA
14.	YASRIL	ANGGOTA
15.	RANDI MS.	ANGGOTA

KEPALA DESA SANTUA



BERITA ACARA
PERUBAHAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK TANI JAYA
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

Pada hari Selasa tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan musyawarah Kelompok Tani Jaya Desa Santur yang bertempat di gedung Sekretariat Kelompok Tani Jaya dan dihadiri oleh anggota Kelompok Tani, PPL, dan sebagian tokoh masyarakat Dusun Kampung Baru dengan kesepakatan yaitu perubahan kepengurusan dan keanggotaan Kelompok Tani Jaya. Adapun pengurus dan anggota kelompok tersebut yaitu:

No.	Nama	NIK	Jabatan dalam Kelompok
1.	BAMBANG ERYADI	1373022401820001	Ketua
2.	ALQODRIANTO DELPI	1373020604900002	Sekretaris
3.	FERNANDO ARIZONA	1373021404930002	Bendahara
4.	RICO SAPUTRA	1408041810870002	Anggota
5.	RIO EFENDI	1373021010880001	Anggota
6.	SYAFRUL	1373022403730001	Anggota
7.	TRIO FEBRIANTO	1373021402760002	Anggota
8.	ASMA FARIDA	1373025110730001	Anggota
9.	DESI DIAN NOFITA	1373025502800003	Anggota
10.	NOFRIANTO	1373021311780003	Anggota
11.	DONI EKA PUTRA	1371061603820005	Anggota
12.	LIONARD HAMDAN	1373020703880001	Anggota
13.	HARPAH MILZAN DELPI	1373021011960001	Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sawahlunto, 5 Januari 2022

Diketahui:
Kepala Desa Santur

Sri Adiarto

Ketua Kelompok Tani Jaya

Bambang Eryadi